



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7/IT2/T/HK.00.01/VI/2025**

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERTAMBANGAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

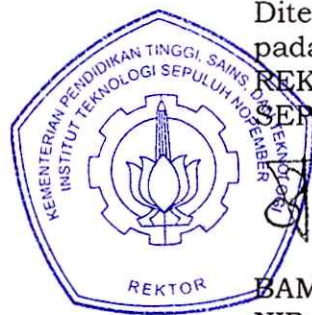
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ITS sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang teknik pertambangan, dipandang perlu membuka Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan;
- b. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan telah mendapatkan pemeriksaan dari Kantor Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan surat Nomor: 572/IT2.V/T/TU.00.08/IV/2025 tanggal 9 April 2025 yang menyatakan proposal pendirian Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan sudah memenuhi persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- c. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik ITS berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Nomor: 4117/IT2.XI/T/TU.00.03.01/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tentang persetujuan Senat Akademik ITS atas proposal Pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan;
- d. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan telah mendapat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Pertambangan Pada Program Sarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember dari Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan berdasarkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor 0335/SK/LAM Teknik/AS/VI/2025 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Pertambangan Pada Program Sarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERTAMBANGAN.

- KESATU** : Menetapkan pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- KEDUA** : Menetapkan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan berada di bawah Departemen Teknik Geomatika.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Program Studi dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. Mengajukan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KELIMA** : Saat berlakunya Keputusan Rektor ini berlaku maka Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 2/IT2/T/HK.00.01/V/2025 tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juni 2025
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,**

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
7. Kepala Departemen Teknik Geomatika;
8. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital;
di lingkungan ITS